



Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning)

Ichwanul Muslimin. Sy

Universitas Riau

Korespondensi penulis: ichwanul.muslimin2608@student.unri.ac.id

Mayarni Mayarni

Universitas Riau

E-mail: mayarni@lecturer.unri.ac.id

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru,
Riau 28293

Abstract. *Effectiveness is a measure of task results or success in achieving goals. The Civil Service Police Unit is a regional apparatus organization that has duties stand up rules area and organize peace and public order as well as community protection. Objective study this is to Identify and analyze effectiveness or dering street vendors below bridge fly over market Aur Kuning in the Bukittinggi city as well as identifying and analyzing inhibiting factors in controlling street vendors in the areas below bridge fly over Aur Kuning market, Bukittinggi City. Study Thisuse theory according to Mahmudi which uses 4 indicators, Input, Process, Output, Outcome. The research method used in this research uses descriptive qualitative methods and data collection techniques through primary and secondary data sources obtained through the process of observation, interviews and documentation by past researchers analyzed. Research resultshow control carried out by the civil service police unit against street vendors under the bridge fly over Aur Kuning market in the Bukittinggi city has not been effective because control is not carried out optimally from all aspects that influence the results of control.*

Keywords: *Effectiveness, Ordering, Civil service police Unit*

Abstrak Efektifitas merupakan ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakan peaturan daerah dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas peneriban pedagang kaki lima di bawah jembatan *fly over* pasar Aur Kuning Kota Bukittingki serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dalam penertiban pedagang kaki lima di lima di bawah jembata *fly over* pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Penelitian ini mengunakn teori menurut mahmudi yang menggunakan 4 indikator yaitu, *Input, Proses, Output, Outcome*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi oleh peneliti lalu di analisis. Hasil penelitian menunjukan penertiban yang dilakukan Satuan polisi pamong praja terhadap pedagang kaki lima di bawah jembatan *fly over* pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi belum efektif karena penertiban tidak terlaksana secara optimal dari semua aspek yang berpengaruh terhadap hasil penertiban.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja

LATAR BELAKANG

Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota. Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di atas irigasi, di atas jembatan dan di bawah jembatan Hal ini dapat mengakibatkan ruang publik tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.

PKL adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa, ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang bekerja disektor formal. Mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata melakukan aktifitasnya pagi sampai sore hari. Bagi pedagang kaki lima yang melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata mereka mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan dari pagi sampai sore mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka atau ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri.

Masalah keberadaan Pedagang Kaki Lima menjadi warna tersendiri serta menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota. Pedagang Kaki Lima merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah, terutama kebijakan tentang Ketertiban dan Keindahan Kota. Dampak yang sering dirasakan oleh pihak Pedagang Kaki Lima adalah seringnya menjadi korban penggusuran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta banyaknya kerugian yang dialami oleh Pedagang Kaki Lima dampak dari penggusuran tersebut, baik kerugian material maupun kerugian non material.

Problematika Pedagang Kaki Lima akan terus terjadi dari waktu ke waktu, persoalan Pedagang Kaki Lima adalah persoalan yang terkait dengan persoalan kehidupan, sehingga Pemerintah harus melakukan penanganan terhadap Pedagang Kaki Lima dengan secara komprehensif agar tidak muncul persoalan yang baru. Pedagang Kaki Lima khususnya dikota Bukittinggi bisa kita lihat perkembangannya cukup pesat, sehingga kericuhan sering terjadi dalam proses penertiban disebabkan banyak dari mereka menentang penggusuran. Peristiwa penggusuran mendapat perlawanan dan jatuh korban, disebabkan mereka tetap kukuh pada posisinya.

Kota Bukittinggi merupakan kota wisata dimana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan, dengan luas 25,24 Km² dan jumlah

penduduk mencapai 115.986 jiwa pada tahun 2022, tentunya permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi akan lebih kompleks.

Bukittinggi menjadi sasaran utama urban untuk mencari lapangan pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan. Penduduk Kota Bukittinggi setiap tahunnya terus meningkat, ini menandakan bahwa Kota Bukittinggi terus berkembang dan maju sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Bukittinggi. Salah satu bentuk sektor ekonomi masyarakat perkotaan adalah dagang yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Sektor ekonomi ini banyak digeluti masyarakat Kota Bukittinggi. Meskipun yang berprofesi disektor ini tidak semua merupakan warga Bukittinggi asli, akan tetapi pedagang kaki lima dalam kehidupan memunculkan berbagai permasalahan bagi ketertiban Kota Bukittinggi.

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kota Bukitinggi dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah. Berikut jumlah PKL yang sudah di data di Kota Bukitinggi sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 :

Tabel 1. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi

| No | Lokasi Berdagang | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Pasar aur kuning | 44 | 50 | 50 |
| 2 | Di bawah jembatan <i>fly over</i> | 38 | 41 | 82 |
| 3 | Pasar atas | 27 | 62 | 51 |
| 4 | Jalan abu bakar | 50 | 50 | 46 |
| 5 | Jalan moh.. hatta | 35 | 48 | 60 |
| 6 | Aua tajungkang | 60 | 65 | 70 |
| 7 | Jenjang gantung | 7 | 11 | 15 |
| 8 | Jenjang gudang | 9 | 12 | 12 |
| 9 | Sekitar BTC | 22 | 22 | 25 |
| Jumlah | | 289 | 353 | 411 |

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PKL tahun 2022 masih terbilang banyak dan dapat menimbulkan ketidaktertiban sehingga menyebabkan kemacetan panjang di berbagai ruas jalan, terutama saat musim liburan tiba. Volume kendaraan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi tentu bertambah. Salah satu area rawan kemacetan yang disebabkan oleh PKL adalah areal di bawah jembatan *fly over* di Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi. Yang sejatinya *fly over* ditujukan sebagai upaya pemecahan masalah kemacetan yang selalu terjadi di daerah tersebut. Kondisi kemacetan tersebut merupakan akibat dari PKL yang berjualan di bawah

jembatan *fly over*. Untuk menciptakan kenyamanan, seharusnya PKL yang berjualan di lokasi tersebut harus ditindak agar kemacetan tidak menjadi masalah yang meresahkan bagi masyarakat. Berikut gambar yang memperlihatkan kondisi PKL yang berjualan di bawah jembatan *fly over* Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Bagian yang bertanggung jawab dalam penertiban PKL di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi adalah Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat yang membawahi Seksi Operasional Pengendalian Satpol PP. Untuk mewujudkan ketertiban pedagang kaki lima tentunya Satpol PP harus melakukan kegiatan penertiban secara berkala. Penertiban secara berkala akan memberikan hasil yang maksimal untuk mencegah kembalinya para pedagang berjualan di tempat yang sudah ditertibkan. Berikut data jumlah frekuensi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di bawah *fly over* pada tahun 2022:

Tabel 2. Jumlah Frekuensi Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Di Bawah Fly Over Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi Tahun 2022

| No | Bulan | Frekuensi Penertiban |
|--------------|-----------|----------------------|
| 1 | Januari | 3 kali |
| 2 | Februari | 2 kali |
| 3 | Maret | 4 kali |
| 4 | April | 3 kali |
| 5 | Mei | 2 kali |
| 6 | Juni | 1 kali |
| 7 | Juli | 1 kali |
| 8 | Agustus | 3 kali |
| 9 | September | 2 kali |
| 10 | Oktober | 2 kali |
| 11 | November | 1 kali |
| 12 | Desember | - |
| Total | | 24 kali |

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi, 2022

Alasan Penulis memilih area berdagang dibawa *fly over* untuk dijadikan fokus penelitian yaitu karena lokasi ini merupakan salah satu tempat yang banyak terdapat pedagang kaki lima (PKL), dan merupakan salah satu lokasi yang mobilitasnya cukup ramai, apalagi saat waktu tertentu, contohnya pada hari pasar aur kuning, pada pagi hari dan sore hari.

1. Masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan diatas jalan raya yang mengakibatkan akses kendaraan dipasar aur kuning menjadi terganggu dan mengakibatkan kemacetan.
2. Pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar didepan bangunan ruko mengakibatkan tergangunya pejalan kaki.

Untuk melihat sejauh mana Tindakan dalam menagani fenomena pedagang kaki lima di kota bukittinggi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan *Fly Over Pasar Aur Kuning*)**”.

KAJIAN TEORITIS

Denifisi Efektifitas

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksananya. (Kurniawan, 2005:109). Handoko, (2001), mengemukakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ukuran Efektivitas

Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengenai ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut.

1. Pencapaian Tujuan

Dalam mencapai tujuan, semua usaha pencapaian tujuan yang ada akan dijadikan sebagai sebuah proses. Pencapaian tujuannya terdiri atas:

- 1) Kurun waktu dalam pencapaian tujuannya ditentukan.
- 2) Sasaran adalah suatu tujuan yang aktual.

2. Integrasi

Integrasi merupakan suatu penilaian pada kemampuan sebuah organisasi dalam pengadaan sosialisasi, peningkatan persetujuan dan kesepakatan serta komunikasi antara anggota-anggota kelompok masyarakat dan berbagai macam organisasi lainnya tentang nilai - nilai spesifik. Beberapa faktor dalam integrasi adalah:

- 1) Prosedur kegiatan yang ada.
- 2) Proses dalam sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan bagaimana penyesuaian diri yang dilaksanakan dalam menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan sekitarnya.

Ada beberapa faktor dalam adaptasi, yakni:

- 1) Pengembangan kinerja.
- 2) Sarana dan juga prasarana.

Penertiban

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggirpingir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut :

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “family enterprise”, artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat “one man enterprise”, yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah

- l. Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n. Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o. Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa “entrepreneurship” yang tinggi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Jhonny Saldana (dalam Sugiyono, 2021:360) Penelitian Kualitatif adalah payungan semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural atau alamiah. Alasan utama peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menggambarkan secara lebih mendalam mengenai efektivitas penertiban PKL dibawah Jembaan Fly Over Pasar Aur Kuning yang benar benar terjadi secara nyata di lapangan. Dari kondisi riil dilapangan tersebut kemudian di dapatkan kesimpulan yang diharapkan dapat menguji serta mengembangkan teori yang sudah ada.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi yang beralamat di Jalan N.J.Dt.Mangkuto Ameh, Pulau Anak Air. Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari atas pertimbangan bahwa instansi inilah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.

Informan Penelitian

Dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti dan banyak memiliki informasi yang sesuai tujuan penelitian, antara lain pihak yang terlibat dalam upaya pemantauan Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning) Jumlah informan ada 4 informan yang terdiri :

1. Kepala Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Polisi Pamong Praja.
2. Kepala Seksi Pengendalian Lapangan Dan Pengamanan
3. Kasubag Umum Dan Kepegawaian
4. Masyarakat Pedagang Kaki Lima.

Jenis dan Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh dari lapangan, baik dalam bentuk observasi maupun wawancara kepada informan. Data tersebut diperoleh langsung dari informan di lokasi penelitian yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.
2. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa, jurnal ilmiah. yang relevan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara secara tidak langsung dapat dilakukan melalui via WhatsApp untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning).

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian mengenai bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Bukittinggi (Studi Kasus Di Bawah Jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning). Observasi dalam penelitian ini penelti lakukan dari tanggal 27 maret sampai 31 mei 2023.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dokumentasi publik yang disediakan instansi terkait dan beberapa dokumentasi publik yang diperoleh di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah

berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus, menyusun pertanyaan penelitian, dan juga waktu cara menentukan pengumpulan data yang akan digunakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima

Satuan polisi pamong praja kota bukittingi merupakan pihak utama yang berwenang dalam penertiban PKL dan memili kedudukan penting terhadap penertiban PKL dibawah *fly over* pasar aur kuning. Pasar aur kuning merupakan salah satu pusat perekonomian terutama bagi masyarakat yang ingin berbelanja kebutuha sehari-hari, namun sebagaimana yang kita ketahui pasar aur kuning masih jauh dari kata tertib, maka dari itu satuan polisi pamong praja kota bukittingi melakukan penertiban terhadap PKL yang merupakan salah satu sumber permasalahan sehinga menyebabkan kemacetan.

Input

Pada indikator ini yang dimaksud adalah semua potensi yang dimasukan kedalam sebuah proses dalam kata lain ialah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena di butuhkan untuk keberlangsungan suatu proses. Dalam upaya menegakan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum poin (d) yaitu tetib pedagang kaki lima khususnya dalam penelitian ini di bawah *fly over* pasar aur kuning kota Bukittinggi. Satpol PP dituntut untuk menjalankan dan mengelola program agar pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berjalan dengan baik.

Proses

Proses adalah serangkaian kegiatan (yang saing beraitan anara ruang, waktu dan keahlian atau sumber daya lainnya) yang direnakan untuk mengasilkan input/keluaran, efektivitas dapat terwujud apabila proses mempunyai kualitas karena berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Setelah semua sumber daya telah tersedia untuk melakukan penegakan Perda khususnya tertib pedagang kaki lima di bawah jembatan *fly over* pasar aur kuning Kota Bukittinggi, setelah itu barulah Satpol PP bisa melaukan penertiban terhadap PKL yang melanggar. Agar proses pelaksanaan penertiban berjalan dengan efektif Satpol PP menerapkan beberapa tahapan dalam proses penertiban.

Output

Output yaitu hasil dari pelaksanan kebijakan. Apapun bentuk dan pendekatan yang dilakukan di dalam melakukan penertiban terhadap PKL, penentuan tujuan penertiban PKL akan selalu berkenaan denga apa yang diharapkan dari pelaksanaan penertiban PKL yaitu *Output* (hasil).

Outcome

Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Indikator ini menunjukkan pengaruh yang ditimbulkan akibat pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP terhadap PKL terkait aturan larangan berdagang sesuai dengan yang ada dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015.

Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Tidak Terlaksana Secara Optimal

Satpol PP dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah kota bukittinggi nomor 3 tahun 2015 tentang ketentraman dan ketertiban umum khususnya terkait tertib pedagang kaki lima di bawah jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning secara keseluruhan tidak terlaksana secara optimal. Dikatakan tidak optimal karena dalam penegakan aturan tidak ada perencanaan untuk menindak lanjuti persoalan pedagang kaki lima dibawah jembatan Fly Over Pasar Aur Kuning, Sejauh ini Satpol PP hanya melakukan proses penertiban serta penindakan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum seperti jalan dan trotoar. Dalam proses penertiban PKL Satpol PP juga belum dilaksanakan secara optimal karena masih banyak PKL kembali berjualan di jalan dan trotoar setelah dilaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP, serta dalam penindakan PKL yang melanggar aturan larangan berdagang juga tidak terlaksana secara optimal sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap PKL akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penertiban pedagang kaki lima di bawah jembatan *fly over* pasar aur kuning, maka dari itu penulis memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saranya sebagai berikut :

1. Dalam penertiban yang dilakukan terhadap PKL belum efektif, karena pelaksanaan penertiban terhadap PKL yang dilakukan Satpol PP belum terlaksana secara optimal. Mulai dari aspek utama yang mana dalam teori penelitian ini disebut sebagai Input, semua sumber daya sangat berpengaruh dalam proses hingga hasil penertiban yang dilakukan Satpol PP. Dapat dilihat masih banyak PKL yang berjualan ditempat yang bukan diperuntukan untuk berjualan seperti jalan dan trotoar dibawah jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan penertiban yang dilakukan dalam penegakan aturan, tidak ada tindak lanjut untuk permasalahan PKL. Dalam penegakan aturan PERDA Kota Bukittinggi nomor 3 tahun 2015 Satpol PP sejauh ini hanya melakukan penertiban dan penindakan terhadap PKL yang melanggar.
2. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa faktor penghambat terlaksananya penertiban PKL yang efektif dibawah jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning, kurangnya kontrol dalam tahapan proses penertiban yang dilakukan Satpol PP sehingga banyak PKL yang kembali berjualan di jalan dan trotoar sedangkan Petugas Satpol PP yang bertugas berada di lokasi tersebut. Kurangnya ketegasan dan keadilan Satpol PP yang mana merupakan pihak yang berhak untuk penetapan sanksi dalam penindakan terhadap PKL yang melanggar juga belum memberikan dampak yang cukup baik, dapat dilihat data pelanggaran PKL 3 tahun terakhir dari 306 pelanggaran hanya 14 kasus yang diberikan sanksi denda penegakan perda yang dibayarkan ke RKUD selebihnya PKL yang melanggar hanya diberikan sanksi administratif penahanan untuk sementara barang dagangannya sampai waktu yang di tentukan.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan efektivitas penertiban pedagang kaki lima di bawah jembatan *fly over* pasar Aur Kuning kota Bukittinggi ini berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa penertiban PKL di bawah jembatan *Fly Over* Pasar Aur Kuning tidak efektif, maka peneliti menyarankan Satpol PP melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tentang PKL di

bawah jembatan *fly over* pasar aur kuning karena mengingat adanya landasan hukum tentang penataan dan pemberdayaan PKL, dalam PERDA kota Bukittinggi nomor 8 tahun 2014 dijelaskan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL dengan adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum dan Satpol PP disarankan untuk terus menerus secara berkala melakukan sosialisasi atas program-program kegiatan penertiban agar PKL dan Masyarakat menyadari arti pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, diharapkan adanya tindak lanjut dalam permasalahan PKL. Dengan adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum serta kebersihan,kerapian dan keindahan kota.

2. Diharapkan Satpol PP terus berbenah diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja Satpol PP dalam proses penertiban PKL di tingkatkan lagi. Hal ini dilihat dari masih banyak pedagang yang menggunakan jalan dan trotoar untuk berjualan sedangkan Satpol PP yang bertugas berada di lokasi tersebut. Dan diharapkan ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap PKL yang melanggar sehingga penertiban PKL berjalan dengan efektif.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Hasibuan, Arwin. 2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di kota Medan*. JOM Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Hendrizal, M. 2013. *Peran Dinas Pasar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)*. JOMAdministrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2012.

Buku Teks

- Chandrakirana dan Sadoko, (2005), *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Damsar, (2002), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu komunikasi: teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Handoko, T. H. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: F.E. UGM.
- Keban, T. Yeremis. 2004. *Enam Dimensi Strategis Aministrasi Publik, Konsep,Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005).
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Moelong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Nugroho. 2003, *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian Dengan SPSS*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahardjo, satjipto .2006. *Membedah hukum progresif*. Kompas, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Streers, Richard M. (1980). *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

- Perda Kota Bukittinggi No. 8 tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja